

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Berbeda-beda baik suku, ras, golongan, adat ataupun bahasa. Dan perkawinan adalah sebuah ikatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai bentuk sumpah suci dihadapan Allah dan semua saksi yang hadir dalam tempat tersebut guna melangsungkan kehidupan dan meneruskan cita-cita luhur para pendahulu yakni menjadi manusia yang beradab, beragama, dan cinta tanah air. maka sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap pasangan akan melalui berbagai pertimbangan baik lahir maupun batin. *Mitsaqan Glalidzan* sebagai esensi pernikahan memperkuat hubungan tersebut karena pernikahan dilangsungkan guna memenuhi sunnah rosul salah satunya bertujuan agar *sakinah mawadah warohmah* dan dapat bertahan sepanjang masa hidupnya. Selaras dengan bunyi Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 305.

Tak luput dari setiap kemungkinan, perkawinan pun dapat rusak atau selesai dengan adanya salah paham dan kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri tersebut. Meskipun dibolehkan tetapi Allah membenci perbuatan tersebut, seperti yang termaktub dalam hadist, sebagai berikut:²

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رواه ابو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح ابو حاتم ارساله.

Dari Ibnu Umar ra, berkata: bahwa Rasulullah Muhammad saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai, riwayat abu dawud dan ibnu majjah, hadist shohih menurut hakim, abu hakim lebih menilainya hadis mursal.

Hukum merupakan bagian dari setiap aspek kehidupan guna menyeimbangkan tatanan nilai dan norma yang terkandung didalamnya. Hukum bersifat mengikat dan mengatur, secara umum hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni peringatan dan larangan. Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda dan tidak jarang pula terjadi kesalahpahaman sehingga dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan maupun konflik.³

Konflik atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik (pidana) maupun dalam wilayah privat (perdata). Konflik dalam wilayah publik terkait dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan

² Kitab Subulus salam, Hadis No. 1098.

³ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut, sedangkan dalam wilayah hukum privat (perdata) menitikberatkan pada kepentingan pribadi, sebagaimana hukum privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian dan lain-lain.

Seiring perkembangan zaman setiap pola hukum selalu dikembangkan oleh manusia untuk menyelaraskan kebutuhan yang dihadapi tanpa merubah prinsip yang telah ada. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴ Syahrizal Abbas memberikan definisi bahwa mediasi dapat membawa pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*).⁵ Upaya untuk mencapai *win-win solution* itu ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan, dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila keentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.

⁴ PERMANo. 1 Tahun 2016.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 17.

2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.⁶

Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan substansial dan psikologis antara lain sebagai berikut: Penyelesaian bersifat informal, para pihak sendiri yang menyelesaikan sengketa, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia), hubungan para pihak bersifat kooperatif (kerja sama), hasil yang dituju sama-sama menang, bebas emosi dan dendam.⁷

Keberhasilan mediasi menurut Bambang Sutyoso bahwa Gary Goodpaster menyatakan keberhasilan mediasi terletak pada beberapa hal, antara lain: Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan dan para pihak tidak memiliki permusuhan.⁸

Mediasi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran mediator, sebagai pihak ketiga atau juga disebut penengah, mediator mempunyai peranan penting yaitu merumuskan, mengajak pihak berpekar agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan tersebut. Tentu dengan setiap kelebihan, kesanggupan, ketrampilan dan jam terbang dari mediator

⁶ Maria S.W, et al., *Mediasi Sengketa Tanah* (Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2008), 4.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 236.

⁸ Bambang Sutyoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Mediasi, 2008), 60-61.

itu sendiri yang secara khusus membedakan antara mediator satu dan lainnya.

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.⁹

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesische Reglement) atau pasal 154 Rbg (Rechtreglement Buiten Gewesten).¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Perma No. 1 tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.¹¹ Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan Perma No. 1 tahun 2008.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 301.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 159.

¹¹ Mahkamah Agung RI, Perma RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah sebagai penyempurnaan terhadap Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam Perma No. 1 tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif. Mahkamah Agung menyadari bahwa Perma No.1 tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya i'tikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.¹²

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian

¹² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 183.

sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.¹³

Kehadiran Perma No. 1 tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.¹⁴

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam Perma No. 1 tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusnya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Agung RI, Perma No. 1 tahun

¹³ Ibid., 302.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, PERMARI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI.

2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan MA RI. merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan .

Dalam perkara perdata khususnya di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2015 yang menggunakan Perma No. 1 tahun 2008 jumlah pengajuan perceraian sejumlah 1.061 sedangkan untuk tahun 2016 jumlah pengajuan meningkat menjadi 4.471 perkara dan tahun 2017 bulan

Juni mencapai 2.151 menggunakan Perma No.1 tahun 2016.¹⁵ Perkara mediasi menempati posisi yang dominan sebagai upaya penyelesaian sengketa guna memudahkan hakim untuk menetapkan dan memutuskan suatu perkara baik sengketa waris, waqaf, ataupun perkawinan. Dalam hal ini penulis ingin mengangkat judul:

Studi Komparasi Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian Latar Belakang diatas maka dapat penulis identifikasikan sejumlah masalah yang terkandung, sebagai berikut:

1. Prosedur mediasi menurut Perma No. 1 tahun 2016 dan implementasinya di Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Peran Mediator menurut Perma No. 1 tahun 2008 dan implementasinya di Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Peran Mediator menurut Perma No. 1 tahun 2016 dan implementasinya di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kasus cerai talak
4. Ketentuan pasal 7 Perma No. 1 tahun 2016, mengenai diharuskannya para pihak atau kuasa hukumnya untuk beritikad baik
5. Ketentuan pasal 22 dan 23 tentang akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik

¹⁵ Zaenal Abidin, S.H., M.M, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 juni 2017.

6. Usaha yang dilakukan mediator dalam proses mediasi.
7. Studi komparasi efektifitas Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam hal ini, penulis batasi setiap masalah agar tidak terlalu melebar dari penjabaran yang penulis uraikan, yakni:

1. Peran Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Studi komparasi efektifitas Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik menjadi rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Bagaimana studi komparasi efektifitas Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis kumpulkan studi yang terdahulu terkait judul yang penulis teliti. Skripsi yang ditulis

oleh Aini Rahmawatik berjudul “Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor, 98/Pdt.G/2009/pa.SBY. tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2008)”, menunjukkan bahwa peran mediator pada perkara cerai gugat sangatlah penting, dan ini terlihat ketika mediator menyelenggarakan upaya damai melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya yaitu pada salah satu kasus cerai gugat dengan No. 98/Pdt.G/2009/PA.SBY. dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, mediator perlu memperhatikan peran-perannya sebagai mediator yang ditinjau dari Perma No. 1 tahun 2008.¹⁶

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Marjudi yang berjudul “Fungsi Mediator dalam Mengoptimalkan Perdamaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003”, menunjukkan bahwa para mediator menyambut baik dengan dikeluarkannya Perma No. 2 tahun 2003 yang membantu mediator dalam menangani perdamaian harta bersama, serta fungsi-fungsi mediatornya pun menjadi jelas dan terperinci di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.¹⁷

Sedangkan penelitian yang penulis bahas ialah berjudul “Studi Komparasi Efektifitas Perma No.1 Tahun 2008 & Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama

¹⁶ Aini Rahmawatik, “Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor, 98/Pdt.G/2009/pa. SBY. tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2008), (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 17.

¹⁷ Marjudi, “Fungsi Hakim Mediator dalam Mengoptimalkan Perdamaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003” (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 15.

Sidoarjo”, menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam mediasi diperlukan peran mediator yang profesional dalam menangani perkara perdata di wilayah Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sidoarjo. Tanpa adanya mediator yang profesional mediasi tidak akan berjalan dengan baik, yakni mediator juga harus memperhatikan kewenangan dan tugas-tugas sebagai mediator yang mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, khususnya pada salah satu perkara perdata, yakni perkara cerai talak.

Skripsi yang ditulis oleh Marjudi dan Aini Rahmawatik, dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang mediator dan mediasi atau upaya perdamaian di lingkup Peradilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Marjudi menekankan pada pembahasan fungsi mediator dalam menangani perdamaian harta bersama yang ditinjau dari Perma RI No. 2 Tahun 2003 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan skripsi yang ditulis oleh Aini Rahmawatik fokus pada peranan mediator di Pengadilan Agama Surabaya pada kasus cerai gugat dengan No. 98/Pdt.G/2009/PA.SBY. yang ditinjau dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2008.

Dengan demikian, skripsi yang disusun penulis adalah menekankan kepada efektifitas dan efisiensi antara teori dan praktek Perma No.1 tahun 2016 atas amandemen dari Perma No. 1 tahun 2008.

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah agar jelas dan terperinci dan dapat penulis uraikan dalam beberapa bagian, yakni:

1. Mengetahui peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Mengetahui efektifitas Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

F. Kegunaan hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, dan penulis klasifikasikan menjadi dua bagian yakni manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini penulis harapkan berguna bagi khazanah ilmu dalam wilayah hukum untuk para pembaca umumnya dan penulis sendiri khususnya.
2. Secara praktis, penullis berharap penelitian ini berguna sebagai tambahan informasi yang positif bagi Mahkamah Agung dan para perangkat hukum terkait dengan peran mediator menurut Perma No. 1 tahun 2016 guna menelaah dan mengkaji lebih lanjut agar pola hukum dapat memenuhi tantangan zaman yang selalu berkembang.

G. Definisi operasional

Dari uraian pokok permasalahan yang dibahas diatas dapat ditarik dalam definisi operasional berikut ini:

Komparasi : Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih.

Mediasi : Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak untuk mencapai perdamaian.

Mediator : Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai fasilitator atau penasehat yang berasal dari luar pihak yang bersifat netral, yang akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai keahlian dan yang bersertifikat mediator.

Pengadilan Agama : Badan Peradilan Agama tingkat pertama di Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi secara jelas dan terperinci, maka penulis jelaskan tentang metode penelitian yang dipakai, yakni sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan mediasi dan peranan mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, antara lain adalah Mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo yang berupa laporan hasil mediasi dalam kategori cerai talak periode 2015-2017 dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.¹⁸ adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- 2) Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
- 3) Mediasi dalam Hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

4) KHI

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Dalam hal ini Penulis mengajukan pertanyaan lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai informasi-informasi terkait suatu kenyataan yang terjadi yaitu tentang peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2) Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo seperti data perkara yang dimediasi, laporan hasil mediasi, data yang berhasil di mediasi serta undang-undang terbaru yang berkaitan dengan ini, kemudian penulis mempelajari, menelaah, dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

3. Teknik Pengolah Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa semua data yang diperoleh dari hasil wawancara mediator Pengadilan Agama Sidoarjo dan dokumentasi

mengenai mediasi dengan memilih lalu menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan prosedur proses mediasi di pengadilan sidoarjo.

- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data dari Pengadilan Agama Sidoarjo sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai mengenai peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Teknik Analisis Data

a. Deskriptif

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Teknik Deskriptif, pada teknik penelitian ini peneliti menggambarkan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo, peneliti berusaha menguraikan serta menjabarkan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta yang ada di lapangan, dalam hal ini di Pengadilan Agama Sidoarjo kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

b. Komparatif

Dengan adanya dua Perma yang dibahas dalam penulisan ini, yakni Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang

prosedur mediasi, maka penulis akan menjelaskan satu persatu poin yang dirubah, ditambah atau dihilangkan dari Perma No. 1 tahun 2008 yang diamandemen menjadi Perma No. 1 tahun 2016.

I. Sitematika Pembahasan

Agar terbangun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, Penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi V bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang isi Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan Perma No. 1 tahun 2016. Pengertian mediasi, Landasan hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi serta proses mediasi. Tentang performa mediator, sesudah dan sebelum turunnya Perma No. 1 tahun 2016.

Bab ketiga, yaitu penjabaran tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, wilayah tautan, struktur organisasi dan perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Peran mediator dan pengaruh Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab keempat menjelaskan tentang peran mediator dan pengaruh Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab kelima memaparkan penjelasan tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan saran.

